



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 450/Kw.05.1/Kp.07.1/06 /2021
MENTERI AGAMA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
 5. Keputusan menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;
 7. Keputusan kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
 8. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

Memperhatikan : persetujuan Teknis kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor : HG- 12018000479 tanggal 15 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Nama | : SITI MUKMINAH, S.Pd.I |
| 2. Tempat /Tanggal Lahir | : Semarang, 23 Maret 1981 |
| 3. NIP. | : 19810323 200501 2 004 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Pendidikan Agama Islam Tahun 2012 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/ TMT | : Penata Muda / III/a TMT. 01-04-2015 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : guru Pertama / guru Kelas pada MIN 1 Batang Hari
Ak. 152,692 Kum |
| 7. Unit Kerja | : Kantor Kementerian Agama Kab. Batang Hari |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dinaikkan dalam pangkat Penata Muda TK. I golongan ruang III/b dalam Jabatan guru Pertama AK. 220,182 Kum dengan masa kerja golongan 14 tahun 03 bulan. Diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.340.300,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-19/PB/2008 tanggal 23 Mei 2008 sebesar Rp. 327.000,- setiap bulan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I

Pada tanggal : 2 Juni 2021



A.n. Menteri Agama
 Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Jambi

Dis. H. MUHAMAD, M. Pd.I
 NIP. 196210291987031001

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala kantor Regional VII BKN Palembang;
3. Kepala KPPN di Jambi;
4. kepala kantor Kementerian Agama kab. Batang Hari ;
5. kepala MIN 1 Batang Hari